

PENERAPAN REKONVENSI SEBAGAI HAK TERGUGAT DALAM PENGASUHAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA SIDRAP

Application of Reconvention as Defendant's Rights in Child Care At the Sidrap Religious Court

Ertifa Zainal*, Baso Madiong, Waspada

Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

*Email: ertifahzainal99@gmail.com

Diterima: 10 Agustus 2023/Disetujui: 05 Desember 2023

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui penerapan rekonvensi sebagai hak tergugat dalam pengasuhan anak di Pengadilan Agama Sidrap. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya rekonvensi sebagai hak tergugat dalam pengasuhan anak di Pengadilan Agama Sidrap. Tipe penelitian adalah penelitian hukum normatif (normative law research) yang menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum yang dikonsepsikan sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat sebagai acuan perilaku setiap orang. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Hasil penelitian bahwa penerapan rekonvensi sebagai hak tergugat dalam pengasuhan anak di Pengadilan Agama Sidrap merupakan hak istimewa yang diberikan oleh Hukum Acara Perdata kepada tergugat untuk mengajukan gugatan agar tergugat melakukan gugatan terhadap penggugat. Rekonvensi dalam pengasuhan anak sering terjadi karena ketika gugatan cerainya diajukan, posisi anak berada dalam kuasa ibunya. Penerapannya dalam proses persidangan ketika ada gugatan tentu harus dibuktikan. Dalam menggugat hak asuh anak ada dasar yang melatarbelakangi sehingga dia ingin mengajukan hak asuh anak. Faktor terjadinya rekonvensi sebagai hak tergugat dalam pengasuhan anak pada umumnya dilatarbelakangi dengan memperhatikan kebutuhan anak pasca perceraian terjadi sesuai dengan prinsip berperkara yang sederhana, cepat, dan ringan. Proses perceraian digabung dengan hak asuh anak karena hak asuh anak adalah bagian dari akibat putusannya perkawinan. Tergugat boleh menggugat mengenai hak asuh anak tanpa terpisah sehingga proses penyelesaian perkaranya lebih sederhana.

Kata Kunci: Rekonvensi, Hak Terdakwa, Penitipan Anak, Pengadilan Agama, Sidrap

ABSTRACT

This study aims to determine the application of reconvention as the defendant's right in childcare in the Sidrap Religious Court and to find out the factors that cause reconvention as the defendant's right in childcare in the Sidrap Religious Court. The type of research is normative law research that uses normative case studies in the form of legal behavior products that are conceptualized as norms that apply in society as a reference for everyone's behavior. This research method uses qualitative research. The results of the study showed that the application of reconvention as a defendant's right in childcare at the Sidrap Religious Court is a privilege given by the Civil Procedure Law to the defendant to file a lawsuit so that the defendant makes a lawsuit against the plaintiff. Reconvention in childcare often occurs because when the divorce lawsuit is filed, the child's position is in the power of his mother. Its application in the trial process when there is a lawsuit must be proven. In suing for child custody there is a basic background so that he wants to apply for child custody. The factor of reconvention as the defendant's right in childcare is generally motivated by paying attention to the needs of the child after the divorce occurs in accordance with the principles of simple, fast, and light litigation. The divorce process is combined with child custody because child custody is part of the consequences of the dissolution of marriage. Defendants can sue for child custody without being separated so that the process of resolving the case is simpler.

Keywords: Reconvention, Defendant's Rights, Childcare, Religious Court, Sidrap



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Hak asuh anak bukan hal biasa dan sederhana. Lebih dari itu, jika dikaitkan dengan perceraian, maka keselamatan, perkembangan dan kesehatan anak secara psikis dan jasmani

menjadi dampak dari adanya perceraian. Anak juga memiliki hak-hak keperdataan yang harus dilindungi dan dijaga. Oleh karena itu, hak-hak keperdataan anak jangan sampai diabaikan. Diperlukan upaya-upaya untuk memberikan

jaminan bagi terpeliharanya hak keperdataan anak. Lembaga peradilan dalam hal ini hakim mempunyai peranan yang sangat penting untuk memutuskan siapa yang terbaik dalam menjaga hak-hak keperdataan anak melalui keputusan yang dibuatnya. Hakim dalam memutus perkara perlu memperhatikan nasib anak yang menjadi korban perceraian dari orang tua, sehingga anak tidak mendapat asuhan yang dapat merugikan dirinya.

Pasal 14 UU 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa: (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya; mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan memperoleh Hak Anak lainnya.

Apabila terjadi perceraian maka menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa apabila putus perkawinan karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, maka baik Bapak atau Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya pada pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Ali, Lukman. (2007). Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah (1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, (2) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, (3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Pemeliharaan anak dalam istilah fikih disebut *Hadhanah*, diartikan sebagai mengasuh anak kecil yang belum tahu dan belum dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaganya dari hal-hal yang membahayakan, memberinya pendidikan fisik dan psikis, mengembangkan kemampuan intelektualnya agar sanggup memikul tanggung jawab hidupnya.

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain dalam kehidupannya, baik dalam pengaturan fisik maupun dalam pembentukan akhlaknya. Seseorang yang melakukan tugas *Hadhanah* sangat berperan dalam hal tersebut. Oleh karena itu masalah *Hadhanah* mendapat perhatian khusus dalam ajaran islam. Dipondak kedua orang tuanyalah kewajiban untuk melakukan tugas tersebut, keterpaduan kerjasama antara Bapak dan ibu dalam melaksanakan tugas *Hadhanah* dapat diwujudkan selama kedua orang tuanya masih tetap dalam hubungan suami istri.

Harapan tersebut tidak akan terwujud ketika terjadi perceraian antara Bapak dan ibu si anak. Peristiwa perceraian menjadi malapetaka bagi si anak, karena kasih sayang kedua orang tua yang merupakan unsur penting pertumbuhan mental anak tidak akan dapat dirasakan, Nugroho, Riant. 2003.

Pecahnya rumah tangga kedua orangtua tidak jarang membawa kepada terlantarnya pengasuhan anak. Bilamana terjadi perceraian, khususnya bagi pasangan yang telah memiliki anak, timbul permasalahan mengenai siapakah diantara kedua orang tuanya yang lebih berhak terhadap anak, yang selanjutnya melakukan tugas *Hadhanah*. Masalahnya akan menjadi lebih rumit, bilamana masing-masing dari kedua orang tua tidak mau mengalah, disebabkan ada pertimbangan prinsipil dalam pandangan kedua belah pihak. Persoalan seperti yang dikemukakan di atas sering terjadi dalam masyarakat, menurut Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nazaruddin Umar Indonesia memiliki angka perceraian tertinggi dibanding negara islam lainnya

Hak asuh anak sering menjadi permasalahan sebelum ataupun sesudah perceraian, bahkan tidak jarang bila antara mantan suami dan mantan istri saling berebut untuk mendapatkan hak asuh anak mereka, bahkan yang paling ekstrem perebutan anak dilakukan dengan kekerasan, sampai para pihak menggunakan jasa preman yang tentunya dapat melahirkan permasalahan baru. Jika tindakannya dilakukan diluar ketentuan hukum tak jarang pula bila ada pihak yang sudah mengantongi putusan putusan agama untuk mengasuh anak tetapi dipatuhi dan tidak dijalankan, sehingga ada istilah kurang afdol jika bercerai tanpa mempermasalahkan anak.

Hak asuh anak bukan hal biasa dan sederhana. Lebih dari itu, jika dikaitkan dengan perceraian, maka keselamatan, perkembangan dan kesehatan anak secara psikis dan jasmani menjadi dampak dari adanya perceraian. Anak juga memiliki hak-hak keperdataan yang harus dilindungi dan dijaga. Oleh karena itu, hak-hak keperdataan anak jangan sampai diabaikan. Diperlukan upaya-upaya untuk memberikan jaminan bagi terpeliharanya hak keperdataan anak. Lembaga peradilan dalam hal ini hakim mempunyai peranan yang sangat penting untuk memutuskan siapa yang terbaik dalam menjaga hak-hak keperdataan anak melalui keputusan yang dibuatnya. Hakim dalam memutus perkara perlu memperhatikan nasib anak yang menjadi korban perceraian dari orang tua, sehingga anak tidak mendapat asuhan yang dapat merugikan dirinya.

Kalau perceraian suami istri sudah mencapai tingkat yang tidak mungkin dicabut kembali maka yang menjadi persoalan adalah anak-anak dibawah umur, yakni anak-anak yang belum dewasa. Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil bagi lingkungan Peradilan Agama maupun Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama belum memberikan jawaban secara limitatif terhadap berbagai permasalahan hukum dalam menetapkan pengasuhan anak ketika kedua orang tuanya bercerai.

Dalam Kompilasi Hukum Islam setidaknya ada 2 (dua) pasal yang menentukan pengasuhan anak yaitu pasal 105 dan 156. Pasal *Hadhanah* yang menguraikan tentang hak pengasuhan anak pasca perceraian termaktub dalam Pasal 105, bahwa dalam hal terjadi perceraian (1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur, 12 tahun adalah

hak ibunya (2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara Bapak atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, (3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh Bapaknya.

Pasal 105 di atas menguraikan tentang pilihan orang tua anak dalam mengurus dan memelihara anaknya. Huruf a dengan jelas menyebutkan bahwa anak yang masih dibawah umur (umurnya masih dibawah 12 tahun) maka hak pengasuhannya jatuh kepada ibunya. Sebaliknya, apabila anak telah berusia diatas 12 tahun, tidak serta merta menjadi hak pengasuhan kepada Bapaknya, melainkan diberikan pilihan kepada anak untuk memilih Bapak atau ibunya yang harus memelihara dia. Pada dasarnya, semua biaya pemeliharaan anak dibebankan kepada Bapaknya, meskipun bisa jadi ibunya lebih mampu. Dalam hal ini KHI tidak menjelaskan mengenai status ibunya.

Selain pihak, pemeliharaan anak sebagaimana tercantum pasal 105 huruf (a), tidak serta merta ibunya menjadi pengasuh anaknya, adakalanya pengadilan memutuskan berlainan dengan ketentuan tersebut. Hal itu bisa terjadi ketika hakim melihat bahwa perilaku dan berbagai aspek lainnya, Bapaknya lebih unggul dibanding ibunya.

Problematika perebutan hak pemeliharaan anak tidak berhenti pada persoalan Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tetapi sangat terkait dengan Undang-undang Tentang Perlindungan Anak, yang dalam salah satu pasalnya menegaskan bahwa orang tua (Bapak maupun ibu) memiliki hak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak, yang terpenting kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak.

Anak yang masih dibawah umur dalam suatu sistem hukum dan praktek hukum di Indonesia, tat kala kedua orang tuanya berperkara di pengadilan (gugat cerai atau permohonan talak), Hakim yang mengadili perkara itu mesti meminta pendapat anak atau mendalami bagaimana pendapat anak, sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 juncto Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Hak Anak (KHA) dikenal prinsip penghargaan pendapat anak (*respect view of the child*).

Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan rekonvensi sebagai hak tergugat dalam pengasuhan anak di Pengadilan Agama Sidrap.

2. METODE

Tipe penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, miaslanya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajian adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap terdapat kasus yang sesuai dengan judul penelitian penulis. Adapun waktu penelitian yang akan dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2023.

Sumber Data Penelitian yaitu data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara pihak yang terkait yakni

Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Sidrap. Data sekunder adalah sumber penelitian yang diperoleh penulis dengan mempelajari buku-buku, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan rekonvensi seperti salinan putusan dari Pengadilan Agama Sidrap.

Teknik pengumpulan data adalah wawancara yang dilakukan dengan tanya jawab langsung dengan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Sidrap dengan bentuk tipe pertanyaan teratur serta terstruktur. Teknik Dokumentasi dalam penelitian ini berupa mengambil gambar kegiatan waktu penelitian dan arsip-arsip resmi dari Pengadilan Agama Sidrap.

Teknik Analisis Data yang digunakan adalah untuk menjawab masalah adalah teknik deskriptif dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penerapan Rekonvensi Sebagai Hak Tergugat Dalam Pengasuhan Anak Di Pengadilan Agama Sidrap.

Rekonvensi merupakan hak yang diberikan kepada pihak tergugat untuk mengajukan tuntutan atau permohonan balasan dalam suatu perkara. Dalam konteks pengasuhan anak, rekonvensi dapat digunakan oleh pihak yang menjadi tergugat untuk mengajukan tuntutan terkait pengasuhan anak. Data hasil penelitian yang diperoleh peneliti di Kantor Pengadilan Agama Sidrap, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap diperoleh data yang berkaitan tentang penerapan rekonvensi sebagai hak tergugat dalam pengasuhan anak sebagai

Tabel 1.

Data Kasus rekonvensi di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Kasus Rekonversi	Di kabulkan Rekonvensi	Berhasil Mediasi
2018	2	2	-
2019	5	4	1
2020	2	2	-
2021	3	2	1
2022	3	2	1
Jumlah	15	12	3

Sumber: Pengadilan Agama Sidrap pada tanggal 16 Januari 2023

Berdasarkan Tabel 1. diatas dapat dilihat total jumlah kasus rekonvensi di Pengadilan Agama Sidrap sebanyak 15 kasus, diantaranya dikabulkan gugatan rekonvensi sebanyak 12 kasus dan yang berhasil mediasi sehingga tidak melanjutkan ke gugatan rekonvensi sebanyak 3 kasus. UU No. 16 Tahun 1974 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan landasan hukum tentang pengasuhan anak dan mengatur tentang hak dan kewajiban orang tua dalam menjalankan pengasuhan anak.

Dalam UU No. 16 Tahun 2019, diatur bahwa dalam perkara perceraian atau pembatalan perkawinan, pengadilan dapat memutuskan tentang hak asuh anak. Hak asuh anak dapat diberikan kepada salah satu atau kedua orang tua. Jika hak asuh anak diberikan kepada salah satu orang tua, maka orang tua yang tidak memperoleh hak asuh tetap memiliki hak untuk menjalankan pengasuhan anak. Namun, dalam prakteknya, rekonvensi sebagai hak tergugat dalam pengasuhan anak tidak banyak dilakukan. Hal ini karena dalam kasus perceraian, hak asuh anak sudah diputuskan oleh pengadilan berdasarkan kepentingan dan kesejahteraan anak. Keberlanjutan proses hukum dengan melakukan rekonvensi

dalam hal pengasuhan anak, hanya akan menimbulkan konflik yang lebih besar dan mempengaruhi kondisi emosional anak.

Dalam UU No. 16 Tahun 2019 juga diatur bahwa dalam hal terjadi perselisihan antara orang tua terkait dengan pengasuhan anak, pengadilan dapat melakukan mediasi atau penyelesaian sengketa lainnya untuk mencapai kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan anak. Oleh karena itu, dalam kasus perselisihan terkait pengasuhan anak, disarankan untuk mencoba mencapai kesepakatan melalui mediasi atau jalur penyelesaian sengketa lainnya yang dapat melibatkan pihak ketiga yang berkompeten dalam hal pengasuhan anak. Hal ini lebih diutamakan dari pada mengajukan rekonvensi, karena fokus utama dalam kasus pengasuhan anak haruslah kepentingan dan kesejahteraan anak.

Aspek perlindungan hukum anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mencakup sebagai berikut:

- a) hak anak untuk hidup, bertumbuh, dan berkembang secara fisik, mental, sosial, dan emosional. Undang-undang perlindungan anak juga mengatur perlindungan anak dalam hal pembatasan eksploitasi, kekerasan, dan penelantaran.
- b) Hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Undang-undang perlindungan anak juga mengatur tentang akses anak terhadap pendidikan dan melarang diskriminasi dalam pendidikan. Undang-undang ini memberikan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan mengaksesnya tanpa diskriminasi.
- c) Hak anak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang baik, termasuk akses ke perawatan medis, nutrisi yang cukup, dan akses ke air bersih. Undang-undang perlindungan anak mengatur tentang hak anak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas, perlindungan terhadap kekerasan dan eksploitasi, serta pencegahan dan pengobatan penyakit.
- d) Hak untuk melindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Segala bentuk kekerasan fisik atau mental, eksploitasi seksual, perdagangan anak, dan penelantaran anak. Undang-undang perlindungan anak mengatur tentang perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran, serta memberikan sanksi kepada pelaku yang melanggar hak-hak anak. Perlindungan hukum anak dalam rekonvensi Hak Anak dan undang-undang perlindungan anak bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, mencegah kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran, serta memastikan kesejahteraan dan perkembangan yang sehat bagi anak-anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh negara, masyarakat, dan orang tua. Salah satu perlindungan hak anak yang diatur dalam Undang-Undang tersebut adalah hak atas pengasuhan. Dalam hal perlindungan hukum anak, Rekonvensi sebagai hak tergugat dalam pengasuhan anak harus memperhatikan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Beberapa prinsip tersebut adalah:

- a) Prinsip kepentingan terbaik anak: Pengadilan harus menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai

prioritas utama dalam mengambil keputusan terkait pengasuhan anak. Keputusan tersebut harus mempertimbangkan aspek fisik, mental, moral, dan sosial anak.

- b) Prinsip non-diskriminasi: Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, atau kecacatan.
- c) Prinsip partisipasi anak: Anak harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait pengasuhan anak, sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan anak.
- d) Prinsip perlindungan penuh: Anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi yang dapat merugikan mereka secara fisik, mental, atau emosional.

Dalam Rekonvensi sebagai hak tergugat dalam pengasuhan anak, pihak yang menjadi tergugat harus memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan adalah yang terbaik untuk anak. Mereka juga harus menghormati hak-hak anak yang dijamin oleh undang-undang dan berperan aktif dalam memberikan perawatan dan kasih sayang kepada anak.

Sikap Hakim dalam memberikan pertimbangan. Gugatan hak pengasuhan anak dapat melalui gugatan rekonvensi, seperti putusan perceraian yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini yaitu putusan nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Sidrap. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Heru Fahrurizal menyatakan bahwa disini kita harus melihat ke siapa anak ini lebih layak kehidupannya, lebih terjamin dia punya pendidikan, moral, dan masa depan si anak. Bagaimana keadaan orangtua yang perempuan dan keadaan orang tua yang laki-laki. Hal ini akan diperkuat dengan keterangan saksi dihubungkan dengan pihak-pihak yang berperkara. Dan anak juga didengar jika dia sudah agak besar, kepada siapa dia ikut.

Pertimbangan dalam putusan nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Sidrap terjadinya ketidakharmonisan dan perselisihan yang terus menerus disebabkan Termohon menjalin hubungan khusus dengan beberapa lelaki lain (selingkuh), meskipun beberapa kali dimaafkan oleh Pemohon, Termohon tetap saja mengulangi perbuatannya tersebut. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon dan pulanginya hingga larut malam tanpa alasan yang jelas.

Berdasarkan putusan nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Sidrap alasan-alasan tersebut di atas Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidrap berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
- b) Menyatakan hak asuh ketiga anak yang berumur 11 tahun, 4 tahun dan 2 tahun jatuh kepada Penggugat Rekonvensi.
- c) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk ketiga orang anaknya sejumlah Rp 6.000.000.00,00 (enam juta rupiah) perbulan sampai ketiga orang anak tersebut dewasa

dan dapat mandiri yang penerimaannya melalui Penggugat Rekonvensi.

- d) Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Heru Fahrurizal menyatakan bahwa penerapan rekonvensi dalam pengasuhan anak sering terjadi karena kenyataannya ketika gugatan cerainya diajukan posisi anak berada dalam bimbingan atau kuasa ibunya. Seperti kasus yang pernah ditangani di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap suami menggugat istrinya untuk hak asuh anak jatuh kepada dirinya. Lalu penerapannya didalam proses persidangan dimana ada gugatan tentu harus dibuktikan, ketika dia menggugat hak asuh anak apa dasar yang melatarbelakangi sehingga dia ingin mengajukan hak asuh anak atau memperoleh hak asuh anak tersebut. Latar belakang tersebut yang harus dibuktikan oleh tergugat semula atau dalam hal ini penggugat rekonvensi.

3.2. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Rekonvensi Sebagai Hak Tergugat Dalam Pengasuhan Anak Di Pengadilan Agama Sidrap.

Mengenai gugatan rekonvensi, menurut Hakim Heru Fahrurizal menerangkan bahwa Pada umumnya yang melatarbelakangi sehingga tergugat melakukan gugatan rekonvensi adalah dari prinsip dalam berperkara yaitu sederhana, cepat, dan ringan. Proses gugatan rekonvensi sama dengan gugatan rekonvensi biasa, proses perceraian bisa digabung dengan hak asuh anak karena hak asuh anak itu bagian dari akibat putusnya perkawinan. Jadi tergugat boleh menggugat mengenai hak asuh anak tanpa terpisah sehingga perkaranya lebih sederhana, cepat, dan biayanya dapat diminimalkan dibanding mengajukan gugatan tersendiri”.

Tanggung jawab pemeliharaan anak. Selaku Panitera Pengadilan Agama Sidrap H. Ibrahim Thoai, menambahkan bahwa Harus memberikan pembuktian jika akhlak ibunya tidak baik, seperti sering keluar malam ke cafe-cafe. Tetapi jika alasannya mengajukan gugatan rekonvensi hak asuh anak karena hanya ingin untuk bisa membersarkan anaknya, biasanya hakim melihat dari pasal yang berkaitan dengan tentang hak asuh anak. Bahwa anak yang masih dibawah 12 tahun itu berada di bawah asuhan ibunya kecuali ditemukan hal yang berkaitan dengan ibunya yang bisa membuat ibunya kehilangan hak asuh anak, kemudian dilihat juga kondisi tempat tinggal rumah ibunya yang jadi bahan pertimbangan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam penguasaan Tergugat. Permasalahan dalam menetapkan Hak Asuh (*hadhanah*) atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, apakah Penggugat ataukah Tergugat yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak yang bernama anak pertama Penggugat dan Tergugat, dan anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama dan anak ketiga Penggugat dan Tergugat bernama Arkam Ramadhan umur 2 tahun.

Sebelum mempertimbangkan hal tersebut Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah hak asuh atas anak (*hadhanah*) semata-mata merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya. Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyebutkan. Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban

memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

Biaya pemeliharaan anak pasca perceraian. Anak mempunyai hak tertentu yang harus dipenuhi orang tua, Hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak meliputi sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah anak yang harus dipenuhi orang tua, terutama ayah, baik dalam masa perkawinan ataupun setelah terjadi perceraian, tidak ada pihak yang bisa merasa lebih berhak daripada pihak lain. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Biaya pemeliharaan dan pendidikan merupakan tanggung jawab Bapak dan apabila Bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut. Masalah pengaturan anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pengaturan mengenai pemeliharaan anak diantaranya diatur dalam Pasal 41 yang berbunyi, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan isteri.

Dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini

berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinannya kedua orang tua putus. Dari penjelasan tersebut ditegaskan mengenai kewajiban orang tua, baik ibu maupun Bapak untuk tetap mendidik dan memelihara anak mereka demi kepentingan anak itu sendiri hingga ia dewasa dan dapat berdiri sendiri.

Jika Bapak mampu untuk memberi nafkah kepada anak namun dia tidak melakukannya maka pihak istri dapat mengajukan keberatan dan menuntut suami di Pengadilan agar suami mau menunaikan kewajibannya. Bilamana hakim telah memutuskan bahwa pihak suami harus memberi nafkah kepada anaknya namun hal tersebut tidak dilaksanakannya maka dapat dilakukan sita eksekusi atau mewajibkan suami untuk membayar semua biaya nafkah anak yang selama ini menjadi kewajibannya namun ia tangguhkan, pasca perceraian secara umum, anak berhak mendapat Kasih sayang, meskipun orangtua sudah bercerai.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan rekonvensi dalam memperoleh hak pengasuhan anak dapat dipertimbangkan beberapa hal yaitu Tingkah laku orang tua. Perhatian kepada anak. Kemampuan ekonomi. Hakim Pengadilan Agama Sidrap melihat kepada siapa anak tersebut lebih layak kehidupannya, lebih terjamin pendidikan, moral, dan masa depan anak. Faktor penyebab terjadinya rekonvensi dalam pengasuhan anak di Pengadilan Agama Sidrap karena baik Bapak atau Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak dengan memperhatikan beberapa hal yaitu Kasih sayang, meskipun orang tua sudah bercerai. Anak harus tetap mendapatkan kasih sayang baik dari Bapak maupun Ibu. Pendidikan. Perhatian kesehatan. Tempat tinggal yang layak

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1992. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademi Pressindo
- Afandi, Ali. 1986. Hukum Waris. Hukum Keluarga. Hukum Pembuktian. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Jakarta: Bina Aksara
- Ali, Daud. 1999. Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional. Ciputat: Logos
- Ali, Lukman. 2007. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya: Apollo.
- Ali, Zainudin. 2006. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alwi, Hasan. 2003. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
- Arkunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Cat.VI. Jakarta: Rineka.
- Badudu dan Sutan Mohammad Zain. 2010. Efektifitas Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
- Bunyamin, Mahmudin dan Agus Hermanto. 2017. Hukum Perkawinan Islam Bandung: CV. Pustaka Setia
- Dahlan, Abdul Azis. 1996. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Ichtar van Hoeve
- Djamil, M. Nasir. 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Efendi, Satria. 2004. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer. Jakarta: Kencana.
- Farid, M. 2003. Pengertian Konvensi Hak Anak. Jakarta: Harapan Prima. Jakarta.
- Fauzan, Ahmad. 2009. Peradilan Umum. Peradilan Khusus. dan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: kecana
- Harahap, M. Yahya. 2016. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan. Persidangan. Penyitaan. Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayah. R. 2009. Psikologi Pengasuhan Anak. Malang: UIN-Malang Press.
- Hidayat, Bunadi. 2014. Pemidanaan Anak di Bawah Umur. Bandung: PT. Alumni
- Hutagalung, Sophar Maru. 2011. Praktik Peradilan Perdata; Teknis Menangani Perkara di Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika
- Irfan, Nurul. 2013. Nasab dan status anak dalam hukum Islam. Jakarta; Amzah.
- Isharyanto. 2012. Hukum kewarganeraan Republik Indonesia: Dinamika pengaturan status hukum kewarganegaraan dalam perspektif perundang-undangan. Yogyakarta: Absolute Media. Islam, Ensiklopedia. 2011. Jakarta: Erlangga.
- Manan, Abdul. 2000. "Problematika Hadhanah dan Hubungannya dengan Praktik Hukum Acara Di Peradilan Agama. dalam Mimbar Hukum No. 49 THN IX
- Marsaid. 2015. Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah) Palembang: Noer Fikri.
- Marzuki, Mahmud. 2012. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Moloeng, Lexy J. 2009. Metodologi Pendidikan Kualitas cet. 26. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir. 1992. Hukum Acara Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Nugroho, Riant. 2003. Prinsip Penerapan Pembelajaran. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan 2004. Hukum Perdata Islam di Indonesia Cet.I. Jakarta: Kencana
- Poerwadarminta, W. J. S. 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka.
- Putra, Pamungkas Satya. "Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia". Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum. Volume 1 Nomor 1.
- Rasyid, Roihan A. 1998. Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, Ahmad. 2013. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Raja grafindo Persada.
- Ropaun, Rambe, 2004. Hukum Acara Perdata Lengkap. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim, Peter dan Yenny Salim. 2002. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer Jakarta: Modern English Perss.
- Sandewa, Andi Oghi. 2014. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang Nomor 1708/Pid.B/2011/PN.PLG Tentang Sanksi Pidana

- Pembunuhan yang Dilakukan Anak Ditinjau dari Hukum Islam. Skripsi Universitas Islam Negeri Palembang.
- Soekanto, Soerjono. 2016. Segi-Segi Hukum Hak dan Kewajiban. Jakarta: CV Mandar Maju.
- Solehuddin. 2013. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang). Jurnal Universitas Brawijaya. Malang.
- Subekti. 2002. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Bina Cipta.
- Sucia, Andi Tenri. 2017. Kedudukan Hak Asuh Anak pasca terjadinya perceraian karena salahsatu orang tuanya murtad menurut hukum Islam. Fakultas syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar
- Sugiono. 2010. Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D. Cet. XI. Bandung: Alfabeta.
- Sumiyati, Lilis. 2015. Murtad Sebagai Penghalang Hadhanah. Skripsi Jakarta: UIN
- Surahmat, Winarno. 1972. Dasar dan Teknik Research. Bandung: Tarsita.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 1997. Hukum Acara. Perdata Dalam Teori dan Praktek. Cetakan VIII. Bandung: CV Mandar Maju.
- Wahab. 2008. Tujuan Penerapan Program. Jakarta: Bulan Bintang.
- Wahyuning, Wiwit. 2003. Mengkomunikasikan Moral Kepada Anak. Jakarta: Gramedia.